

## TIER 2

U.S. Commission on International Religious Freedom (Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional, USCIRF) adalah komisi independen dan bipartisan pemerintah federal AS yang memantau hak universal untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan di luar negeri. Dibentuk dengan Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional 1998 (IRFA), USCIRF berpijak pada standar internasional untuk memantau pelanggaran kebebasan beragama atau kepercayaan di luar negeri dan menyusun rekomendasi kebijakan kepada presiden, sekretaris negara, dan Kongres. USCIRF adalah entitas independen yang terpisah dan berbeda dengan Departemen Luar Negeri AS. Laporan Tahunan 2019 ini merupakan puncak dari kerja satu tahun oleh Komisararis dan staf profesional untuk mendokumentasikan pelanggaran di lapangan dan menyusun rekomendasi kebijakan independen kepada pemerintah AS. Laporan Tahunan 2019 mencakup periode dari Januari 2018 hingga Desember 2018, meskipun beberapa peristiwa menonjol yang terjadi sebelum atau setelah jangka waktu ini turut tercakup pula. Untuk memperoleh informasi selengkapnya mengenai USCIRF, lihat situs webnya [di sini](#), atau hubungi USCIRF langsung di 202-523-3240.

### Indonesia

**Temuan Utama:** Pada tahun 2018, kondisi kebebasan beragama secara keseluruhan di Indonesia cenderung negatif. Meskipun jumlah pelanggaran kebebasan beragama yang dilakukan oleh pejabat negara menurun pada tahun 2018, pemerintah Indonesia terus menegakkan beberapa hukum dan kebijakan yang justru sangat menghambat kebebasan beragama, seperti undang-undang penistaan agama yang kaku dan sulitnya proses perizinan pembangunan rumah ibadah baru. Pemerintah pusat hampir tidak pernah mengintervensi ketika pemerintah provinsi dan daerah memberlakukan peraturan atau kebijakan inkonstitusional yang memperburuk perpecahan agama. Misalnya, pada akhir 2018, pemerintah merilis aplikasi telepon seluler di mana warga dapat melaporkan berbagai praktik keagamaan yang “menyimpang”, sehingga timbul kepanikan di kalangan minoritas agama di Indonesia dan mempertegas risiko menyetujui tekanan dari kelompok garis keras dan intoleran lainnya. Selain itu, tidak banyak upaya yang dilakukan untuk mengekang kelompok garis keras dan intoleran lain yang melakukan tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap penganut agama tertentu. Ada peningkatan tanda-tanda radikalisasi pada tahun 2018, khususnya dalam sistem pendidikan Indonesia. Para kandidat pilkada 2018 berpihak pada sektarianisme agama, sehingga timbul kekhawatiran tentang politisasi agama menjelang pemilihan umum April 2019. Pelanggaran kebebasan beragama cenderung memiliki dampak terbesar pada Ahmadiyah dan Syiah, Kristen, penghayat kepercayaan di luar enam agama resmi yang diakui, dan orang-orang tanpa agama. Pada Oktober 2018, delegasi USCIRF mengunjungi Indonesia untuk menilai kondisi kebebasan beragama.

Pada 2019, USCIRF kembali menempatkan Indonesia pada Tier 2, belum berubah sejak 2004, karena terlibat dalam atau menolerir pelanggaran kebebasan beragama yang memenuhi setidaknya satu unsur standar “sistematis, terus-menerus, buruk” sebagai “negara dengan perhatian khusus,” atau CPC, menurut International Religious Freedom Act (Hukum Kebebasan Beragama Internasional, IRFA).

### **Rekomendasi untuk Pemerintah A.S.**

- Mengarahkan Kedutaan Besar AS di Jakarta dan Konsulat AS di Indonesia agar mendesak pemerintah Indonesia di tingkat pusat, provinsi, dan daerah untuk mencabut atau merevisi undang-undang yang melanggar kebebasan beragama, termasuk tetapi tidak terbatas pada: hukum penistaan agama dan tindakan terkait; peraturan tentang rumah ibadah; keputusan yang melarang anggota Ahmadiyah menyebarkan agamanya; dan persyaratan pencantuman agama pada KTP;
- Memprioritaskan pendanaan untuk program pemberdayaan masyarakat dan media untuk menghimpun, menyelidiki, dan mengklarifikasi informasi provokatif terkait agama di dunia maya atau melalui pesan teks;
- Memfokuskan pendanaan pemerintah AS untuk upaya deradikalisasi di Indonesia bagi guru, siswa, dan pengurus sekolah, terutama di pesantren; dan
- Memastikan bahwa program yang didanai AS untuk polisi dan petugas anti terorisme Indonesia mencakup pelatihan mengatasi konflik sektarian, main hakim sendiri terkait agama, ujaran kebencian, dan terorisme melalui praktik yang sesuai dengan standar HAM internasional.

## Latar Belakang

### **Indonesia**

**Nama Negara:** Republik Indonesia

**Pemerintahan:** Republik Presidensial

**Populasi:** 262.787.403

**Agama/Keyakinan yang Diakui Pemerintah:** Islam, Katholik, Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu

#### **Demografi Agama\*:**

Muslim 87,2%

Protestan 7%

Katholik 2,9%

Hindu 1,7%

Lainnya (termasuk Buddha dan Konghucu) 0,9%

Tidak diperinci 0,4%

\*Perkiraan yang dirangkum dari CIA World Factbook

Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, memiliki tradisi panjang pluralisme agama. Menurut Pasal 29 UUD 1945, “Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Pemerintah menjunjung ideologi Pancasila, yang terdiri atas lima dasar: monoteisme, kemanusiaan yang beradab, persatuan nasional, demokrasi kemufakatan, dan keadilan sosial (“monoteisme” secara luas didefinisikan sebagai agama apa pun dengan dewa tertinggi, seorang nabi atau tokoh suci, kitab suci, dan peribadatan yang jelas). Akan tetapi, pemerintah secara resmi hanya mengakui enam agama: Islam, Katholik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu.

Indonesia memiliki sejarah panjang konflik antar agama, dari pemberontakan Darul Islam pada 1950-an yang bertujuan mendirikan negara Islam hingga bentrok antara milisi Kristen dan Muslim di Maluku pada awal 2000-an dengan lebih dari 5.000 tewas dan 700.000 mengungsi. Meski tidak ada konflik bersenjata, kelompok garis keras dan kelompok intoleran lainnya terus memanfaatkan sentimen agama untuk memprovokasi kerusuhan terhadap minoritas agama tertentu, kadang menimbulkan cedera fisik, perusakan harta benda, bahkan kematian. Karena itu, masyarakat Indonesia selalu menyerukan kerukunan antaragama atas kebebasan beragama. Pemerintah berpendapat bahwa kebijakan yang melanggar kebebasan beragama, seperti kriminalisasi penistaan dan proses persetujuan rumah ibadah baru banyak diperlukan untuk mencegah konflik, tetapi undang-undang dan peraturan ini seringkali secara tak disadari berdampak memperburuk ketegangan antaragama.

Meski organisasi Muslim terbesar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tetap berkomitmen pada pluralisme agama dan Pancasila, namun semenjak transisi menuju demokrasi

pada tahun 1998 kelompok garis keras dan intoleran lainnya—seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), badan ulama terkemuka di Indonesia—terus menyerukan interpretasi Islam yang semakin konservatif (kolot). Arus bawah sosial ini pun ditopang sebagian oleh andil dan pengaruh Saudi di Indonesia selama beberapa dekade, yang, menurut para akademisi dan pakar think tank Indonesia, telah membawa bentuk Islam yang berbeda dan lebih keras ke negara ini. Presiden saat ini, Joko Widodo (“Jokowi”), secara umum telah mencoba untuk menjauhkan pemerintah dari garis keras, sebuah peningkatan dibanding pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014).

Menurut LSM KontraS, jumlah insiden pelanggaran kebebasan beragama pada tahun 2018 yang dilakukan pejabat negara, termasuk polisi, menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun tren ini menggembirakan, pemerintah masih menerbitkan beberapa hukum dan kebijakan yang justru sangat menghambat minoritas agama untuk menjalankan keyakinan mereka. Terlebih, pemerintah pusat seringkali tidak mengintervensi ketika pemerintah provinsi dan daerah memberlakukan peraturan atau kebijakan inkonstitusional yang memperburuk perpecahan agama. Sebaliknya, terjadi peningkatan nyata ujaran kebencian, intimidasi, dan kekerasan terhadap minoritas agama yang dilakukan oleh pejabat non-negara, seperti kelompok main hakim sendiri dan gerakan sosial garis keras. Menurut LSM Wahid Foundation, polisi saat ini tengah menangani pelanggaran jenis ini dengan lebih serius, tetapi beberapa pemerintah daerah masih mempersoalkan definisi ujaran kebencian dan tetap tidak memihak.

Ada kekhawatiran yang meningkat tentang oportunist politik yang mengeksploitasi ketegangan agama untuk kepentingan pemilihan umum, terutama setelah kelompok intoleran berhasil menggunakan tuduhan penistaan agama untuk menggagalkan pemilihan kembali gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (“Ahok”) pada April 2017. Pada pilkada Juni 2018, calon gubernur provinsi Kalimantan Barat dan Sumatera Utara menang dengan menggunakan sentimen agama, dan suara pemilih terbelah sebagian besar karena alasan agama. Ketegangan agama di Kalimantan Barat tidak meletus menjadi kekerasan serius sebagian karena sekelompok organisasi masyarakat dan jurnalis bekerja keras menghimpun, menyelidiki, dan mengklarifikasi informasi provokatif terkait agama yang muncul di dunia maya atau melalui pesan teks.

Pada bulan Agustus, Presiden Jokowi memilih Ma'ruf Amin, ketua MUI dan mantan kepala penasihat NU, sebagai kandidat wapres, sebuah langkah yang secara luas dilihat sebagai upaya untuk memperkuat ke-Islam-annya menjelang pemilu April 2019. Sebagai tokoh MUI, Amin menandatangani fatwa yang tidak toleran, termasuk terhadap Ahmadiyah pada 2005, dan bersaksi melawan Ahok dalam persidangan penistaan agama yang dituduhkan secara politis. Namun, sejak menjadi calon wakil presiden, Amin menyerukan Islam yang lebih moderat, mengutuk diskriminasi terhadap minoritas agama, dan menyatakan penyesalan atas kesaksiannya terhadap Ahok. Sementara itu, pemimpin FPI Rizieq Shihab, saat ini diasingkan di Arab Saudi, mendukung rival Jokowi, Jend. (purn.) Prabowo Subianto. Pada September, kedua kandidat

presiden berjanji untuk menghindari eksploitasi perbedaan agama saat kampanye. Namun, pada tanggal 25 Oktober, beberapa kelompok yang sama yang memobilisasi penentangan terhadap Ahok pada tahun 2016 dan 2017 berhasil menekan NU untuk membatalkan demo di Yogyakarta setelah seorang anggota banser membakar bendera Hizb ut-Tahrir, kelompok Islam yang dilarang oleh pemerintah Indonesia. Protes itu dilihat oleh beberapa analis sebagai serangan tidak langsung terhadap Jokowi karena afiliasi Amin dengan NU.

Pada Oktober 2018, delegasi USCIRF datang ke Indonesia untuk bertemu dengan pejabat pemerintah, juga tokoh masyarakat dan agama di Jakarta, Surabaya, dan Medan.

### **Kondisi Kebebasan Beragama 2018**

**Penistaan:** Pasal 156(a) KUHP melarang mengeluarkan ungkapan atau perbuatan yang bersifat “permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap salah satu agama di Indonesia,” dengan ancaman hukuman maksimum penjara hingga lima tahun. Indonesia memiliki hukum penistaan agama lain berdasarkan keputusan presiden (UU No. 1/PNPS/1965), yang melarang “penyalahgunaan” ajaran agama.

Setelah transisi Indonesia ke demokrasi, jumlah penuntutan dan hukuman untuk penistaan meningkat secara drastis. Selama kunjungannya pada Oktober 2018, USCIRF mengetahui bahwa 125 orang dihukum karena penistaan agama selama masa jabatan 10 tahun Presiden SBY; jumlah hukuman baru menurun menjadi 23 selama empat tahun pertama masa tugas Presiden Jokowi. Undang-undang penistaan agama umumnya—tetapi tidak melulu—digunakan untuk menargetkan minoritas agama yang diduga telah menghina Islam. Pada tahun 2018, enam orang dihukum karena penistaan agama dan dijatuhi hukuman penjara, termasuk Meiliana (yang hanya menggunakan satu nama), wanita Tionghoa asal Tanjung Balai, karena keberatan dengan volume pengeras suara di masjid terdekat. Pada 16 November, Grace Natalie, seorang Protestan dan pendiri Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dilaporkan ke polisi oleh lawan politiknya karena mengkritik undang-undang yang melarang “tindakan amoral” seperti perjudian dan minum-minum. Pada akhir periode pelaporan, yang bersangkutan belum secara resmi didakwa dengan pasal penistaan. Pada 24 Januari 2019, setelah periode pelaporan, mantan gubernur Jakarta Ahok dibebaskan lebih awal dari hukuman penjara yang terkait dengan hukuman penodaan agama pada Mei 2017.

Pada tanggal 23 Juli 2018, Mahkamah Konstitusi menolak petisi terhadap konstitusionalitas undang-undang penistaan agama, yang menyatakan bahwa pemerintah dapat membatasi kebebasan beragama untuk menjaga ketertiban umum (untuk ketiga kalinya pengadilan kembali mengukuhkan undang-undang ini). DPR saat ini sedang mempertimbangkan RUU Perlindungan Hak Agama, yang akan memperluas definisi hukum penistaan untuk mencakup tindakan seperti

pindah agama dan “pencemaran” kitab suci. Diperkirakan RUU tersebut tidak akan ditindaklanjuti sampai setelah pemilu April 2019.

**Rumah Ibadah:** SKB 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah menetapkan bahwa orang yang ingin mendirikan rumah ibadah harus menyertakan setidaknya 90 nama anggota jemaat, serta tanda tangan dari setidaknya 60 tetangga setempat dari agama lain, dan harus mendapatkan rekomendasi baik dari kanwil kemenag maupun Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), yaitu dewan yang terdiri dari para tokoh dan pemuka agama setempat. Peraturan ini memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk menutup atau menggusur rumah ibadah yang dibangun sebelum 2006.

SKB 2006 dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan di sekitar rumah ibadah, tetapi dalam praktiknya justru mempolitisir ketegangan itu. Kelompok garis keras dan intoleran lainnya akan sering mengajukan tuduhan kesalahan atau ketiadaan izin sebagai pembenaran untuk memprotes rumah ibadah dan menuntut penutupannya. Selama kunjungan Oktober 2018, USCIRF mengetahui bahwa kelompok garis keras dari luar daerah akan mencoba menekan penduduk setempat untuk menentang pembangunan rumah ibadah baru agama tertentu. Beberapa jemaat yang lebih kecil tidak dapat memenuhi ambang tanda tangan, sehingga efektif dilarang mendirikan rumah ibadah. Menurut kelompok hak asasi manusia, lebih dari 1.000 gereja ditutup atau tidak mendapat izin pembangunan di Indonesia sejak tahun 2006. Penutupan rumah ibadah resmi terjadi jauh lebih sedikit di era Presiden Jokowi, tetapi pemerintah daerah kadang masih menyetujui tuntutan garis keras. Misalnya, pada tanggal 27 September 2018, polisi menyegel tiga gereja di desa Kenali Barat di Provinsi Jambi yang diduga tidak memiliki izin yang diperlukan setelah adanya pengaduan dari masyarakat setempat.

**Khutbah dan Peribadatan:** Kekhawatiran akan orasi ekstremis di rumah-rumah ibadah tumbuh pada tahun 2018. Pada bulan November, BIN mengumumkan hasil penyelidikan terhadap ekstremisme di masjid-masjid, di mana sebanyak 500 masjid, termasuk 41 yang berada di lingkungan lembaga pemerintah dan BUMN, memaparkan jamaahnya dengan ideologi ekstremis. Pada bulan Mei, Kementerian Agama menerbitkan daftar—disahkan oleh MUI—nama-nama ustadz yang “memenuhi syarat” untuk memberikan pengajaran agama. Pemerintah menjustifikasi bahwa daftar tersebut diperlukan guna melawan radikalisme, namun masyarakat Muslim berpendapat bahwa pemerintah seharusnya justru mem-blacklist ekstremis alih-alih mendukung ustadz tertentu. Sejak pertengahan 2018, daftar itu berisi lebih dari 500 ustadz.

Beberapa pemerintah daerah selama ini pun berusaha mengatur khutbah agama untuk kepentingan politik. Pada tanggal 15 Oktober, pemerintah Kabupaten Cianjur Jawa Barat menginstruksikan masjid-masjid setempat bahwa khutbah Jumat harus mengkritik komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, dan interseksual (LGBTI). Selama kunjungan Oktober 2018, USCIRF mendapati bahwa beberapa pemerintah daerah—termasuk Palembang, ibu kota Provinsi

Sumatera Selatan, dan Provinsi Banten—mewajibkan pegawai negeri sipil Muslim untuk shalat berjamaah.

**Pendidikan:** Pada akhir 2018, pemerintah mulai membuat rancangan undang-undang untuk mengatur bagaimana sekolah dan lembaga keagamaan mengajarkan agama. Pada bulan November, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta universitas agar lebih giat lagi melawan radikalisme dan membuat “kurikulum khotbah” untuk masjid kampus. Langkah-langkah ini sebagian merupakan tanggapan atas keprihatinan tentang radikalisasi di sektor pendidikan. Menurut sebuah survei yang dirilis pada Oktober 2018 oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hampir enam dari 10 guru Muslim di sekolah negeri dan madrasah menyatakan sikap intoleran terhadap agama lain. Beberapa madrasah yang lebih konservatif tidak mengizinkan siswa berinteraksi dengan orang Kristen atau Yahudi. Namun, beberapa sekolah agama, terutama yang berafiliasi dengan agama minoritas, khawatir undang-undang yang diusulkan akan mempersulit mendapatkan izin untuk kegiatan pendidikan damai seperti sekolah Minggu dan kelas Alkitab.

**Agama di KTP:** Pemerintah Indonesia mewajibkan semua warga negara untuk mencantumkan agamanya di KTP. Ini mempersulit individu yang bukan penganut salah satu dari enam agama resmi di Indonesia untuk mengurus perizinan, mengakses pendidikan dan pekerjaan di pemerintahan, dan menyelesaikan transaksi keuangan. Selama kunjungan Oktober 2018, USCIRF berbicara dengan penganut agama lain, seperti Ahmadiyah dan Sikh, dan mendapati bahwa mereka harus memalsu identifikasi sebagai penganut salah satu dari enam agama yang diakui atau membiarkan kolom agama kosong di KTP-nya, di mana tidak semua pejabat setempat mengizinkan hal itu. Pada bulan November 2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa memaksa penghayat kepercayaan untuk mengaku sebagai Muslim, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, atau Konghucu adalah inkonstitusional. MUI melobi Kemendagri untuk mencantumkan kolom “Percaya pada Tuhan Yang Maha Esa” pada KTP penghayat kepercayaan alih-alih mengizinkan mencantumkan agamanya. Sejak akhir 2018, Kemendagri memutuskan bahwa DPR harus meninjau dan mengamandemen UU Administrasi Kependudukan sebelum mencantumkan penghayat kepercayaan pada KTP.

**Kelompok “Menyimpang”:** Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga kuasi-pemerintah telah mengeluarkan *fatwa* yang menyatakan kelompok agama tertentu, termasuk Ahmadiyah, Syiah, dan Gafatar, sebagai Islam yang “menyimpang” dan sesat.

Pada 2008, kelompok garis keras Islam melobi pemerintah untuk mengeluarkan SKB yang melarang 400.000 Ahmadiyah Indonesia menyebarkan keyakinannya, dengan hukuman hingga lima tahun penjara. Beberapa pemerintah daerah dan provinsi, seperti Jawa Timur, telah melangkah lebih jauh dan melarang semua kegiatan Ahmadiyah. Sejak 2008, pemerintah setempat telah menutup atau pendemo anarkis telah merusak lebih dari 100 masjid Ahmadiyah.

Kelompok intoleran juga menyerang pengikut Ahmadiyah berikut harta bendanya. Pada 19 Mei 2018, massa di desa Grepek Tanak Eat, Kabupaten Lombok Timur, membakar sedikitnya delapan rumah, dan mengusir tujuh keluarga Ahmadiyah.

Pada 2018, pelecehan publik terhadap satu hingga tiga juta Syiah di Indonesia terus berlanjut. Selama bertahun-tahun, pihak berwenang di daerah tertentu, seperti kota Makassar, melarang peringatan Asyura di depan umum. Pada 2012, 56 rumah Syiah di Kabupaten Sampang, Madura, dibakar, ratusan orang yang selamat terpaksa lari ke Surabaya; selama kunjungan Oktober 2018 ke Surabaya, USCIRF mendapati bahwa 346 orang penganut Syiah—atau 83 KK—masih mengungsi. Selain itu, USCIRF mendengar bahwa orang-orang terlantar ini tidak memiliki akses ke masjid yang memenuhi syarat untuk melakukan ritual keagamaan Syiah dan tidak dapat menguburkan mayat sesuai dengan kebiasaan mereka.

Pada 2012, terbentuk Gerakan Gerakan Fajar Nusantara, yang dikenal sebagai Gafatar, dengan perpaduan sinkretis antara Islam, Kristen, dan Yahudi. Kelompok itu telah berusaha membentuk komune di Kalimantan, tetapi pada Januari 2016 serangan massa memaksa 8.000 anggotanya untuk lari menyelamatkan diri. Pada 2017, tiga pemimpin Gafatar dihukum dengan pasal penistaan agama. Sepanjang 2018, anggotanya terus dipersekusi dan ditekan oleh pemerintah dan anggota keluarga untuk meninggalkan keyakinan mereka.

Di bulan November, Bakor Pakem, sebuah badan yang berwenang mengawasi agama di bawah Kejaksaan Agung, meluncurkan aplikasi ponsel yang disebut “Smart Pakem” di mana anggota masyarakat dapat melaporkan penistaan, serta keyakinan agama “sesat” dari daftar yang di dalamnya terdapat Ahmadiyah, Syiah, dan Gafatar. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia independen mengkritik aplikasi tersebut dan menyebutnya bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi 2017 tentang penghayat kepercayaan.

***Hukum Syari'ah:*** Sebagai bagian dari perjanjian damai yang mengakhiri gerakan separatis pada tahun 2005, pemerintah provinsi Aceh diberi wewenang memberlakukan hukum Syariah. Selama kunjungan Oktober 2018, USCIRF mendapati bahwa Aceh menetapkan lagi hukuman cambuk pada bulan Juli 2018, meskipun sebelumnya telah berjanji bahwa pelaksanaan hukuman cambuk hanya di dalam penjara.

Meskipun Aceh adalah satu-satunya wilayah Indonesia yang secara resmi diizinkan menerapkan hukum Syariah, pada awal tahun 2018, lebih dari 100 kota di Indonesia telah menerapkan hampir 450 peraturan Syariah setempat, seringkali untuk menenangkan kelompok garis keras lokal. Beberapa aturan ini merugikan dan mendiskriminasi agama minoritas dengan membatasi kebebasan untuk melakukan kegiatan tertentu secara terbuka.



**Terorisme:** Pada tanggal 12 Februari 2018, seorang pria menikam pendeta Katolik dan tiga orang lainnya dalam misa Minggu di Gereja St. Lidwina di Yogyakarta. Pelaku juga merusak patung Yesus dan Perawan Maria. Aparat anti-terorisme menduga tindakannya diilhami oleh kelompok radikal, yang selama sepekan sebelumnya menyerukan serangan pisau di Indonesia.

Pada 13 Mei, tiga gereja di Surabaya—Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya—diserang pelaku bom bunuh diri yang berafiliasi dengan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), kelompok yang memiliki hubungan dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). 15 orang tewas dan 57 luka-luka akibat serangan bom itu. Selama kunjungan ke salah satu gereja pada Oktober 2018, USCIRF bertemu dengan para pemimpin gereja dan mendengar tentang pengorbanan berani yang dilakukan beberapa anggota gereja untuk menyelamatkan jiwa dan harta benda. Selain itu, USCIRF mendengar tentang ribuan Muslim yang berkumpul setelah pemboman untuk melindungi gereja di seluruh Surabaya. Pejabat Indonesia menduga pemboman itu adalah sebagai tindakan balasan atas pemenjaraan pemimpin JAD Aman Abdurrahman. Minggu berikutnya, DPR mengamandemen UU Terorisme yang mengesahkan penegakan hukum untuk dapat lebih dulu menangkap tersangka hingga tiga minggu dan untuk menuntut orang-orang yang merekrut atau bergabung dengan organisasi teroris. Kelompok-kelompok hak asasi manusia menyatakan keprihatinan bahwa redaksi ambigu dalam undang-undang tersebut dapat melegalkan pemerintah untuk menindas kelompok mana pun yang dianggap sebagai ancaman, termasuk aktivis damai. Pada bulan Juni, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melarang JAD berdasarkan undang-undang baru tersebut.

## **Kebijakan AS**

Pada Agustus 2018, Menteri Luar Negeri AS Michael R. Pompeo mengunjungi Indonesia, untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan [menegaskan kembali](#) Kemitraan Strategis AS-Indonesia. Sebagai bagian dari kerja sama pertahanan, Amerika Serikat dan Indonesia secara teratur terlibat dalam hal-hal seperti kontraterorisme dan keamanan maritim, serta kepentingan bersama di Laut Cina Selatan. Setelah gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September, Presiden Donald Trump menghubungi Presiden Jokowi untuk [menyampaikan belasungkawa](#) bagi para korban dan [memberikan](#) hampir \$12 juta bantuan untuk upaya pemulihan. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS [menyatakan belasungkawa](#) atas nama Amerika Serikat untuk para korban tsunami yang melanda Jawa Barat dan Sumatra Selatan pada 22 Desember. Pada forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik November 2018, Wakil Presiden Michael R. Pence dan Presiden Jokowi [sepakat mengedepankan](#) prinsip, nilai, dan norma bersama sebagai bagian dari komitmen Amerika Serikat terhadap [Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka](#) berasaskan sentralitas Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN).

Amerika Serikat [mengutuk keras](#) pemboman gereja 13 Mei di Surabaya. Wakil Duta Besar AS untuk Indonesia, Erin McKee, menawarkan bantuan kepada pemerintah Indonesia dalam

penyelidikan kasus itu. Departemen Luar Negeri AS pada tahun 2017 [menetapkan](#) JAD sebagai “Teroris Global dengan Perhatian Khusus” (SDGT). Empat hari setelah serangan, Wakil Presiden Pence [bertemu](#) dengan Kyai Haji Yahya Cholil Staquf, Katib Syariah NU, di Gedung Putih untuk menyatakan belasungkawa.

Pada akhir 2018, Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) meluncurkan [Harmoni USAID/Indonesia: Menuju Kegiatan Inklusi dan Ketahanan](#), sebuah proyek empat tahun senilai \$20 juta yang melibatkan pemangku kepentingan utama pemerintah, masyarakat luas, dan pemangku kepentingan pendidikan Indonesia untuk mengurangi risiko terjebak ke dalam organisasi ekstremis brutal dan mengembalikan ekstremis reformis ke pangkuan masyarakat.